



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 38 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koprupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN, PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah satuan kerja perangkat daerah yang melakukan pelayanan perizinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
7. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
8. Sarang burung walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
9. Habitat alami burung walet adalah tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami seperti goa-goa alam, tebing-tebing atau lereng bukit yang curam baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
10. Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet adalah rangkaian kegiatan pembinaan habitat dan populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
11. Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal memperoleh nilai ekonomis dari sarang burung walet.
12. Izin adalah izin pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati.
13. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan.
14. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
15. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
16. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
17. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
18. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh Masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet.
19. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
20. Pembinaan Habitat Alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya.

22. Pemeliharaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di luar habitat alami.
23. Pembinaan dan Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya mencegah dampak negatif pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah di beri wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
26. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam memperoleh izin pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan, kesehatan masyarakat, tata ruang dan dampak sosial lainnya.

## **BAB III OBJEK DAN SUBJEK IZIN**

### **Pasal 3**

- (1) Objek izin adalah usaha pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet yang berada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Tidak termasuk objek izin:
  - a. Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan izin pengelolaannya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan ; dan
  - b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya meliputi :
    1. Sarang Burung Walet di goa-goa atau habitat alami; dan
    2. Sarang Burung Walet yang tidak dikomersialkan.
- (3) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.

**BAB IV**  
**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

**Bagian Pertama**  
**Permohonan Izin**

**Pasal 4**

- (1) Permohonan perizinan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam hal permohonan perizinan yang bangunannya sudah dibangun sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan maka pemberian IMB khusus sarang burung walet dapat diberikan tanpa memenuhi jarak bangunan dengan bangunan lain sebagai mana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan secara administratif.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Perizinan**

**Pasal 5**

Pemohonan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum memiliki bangunan/usaha baru wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopi identitas pemohon/pemilik/penanggung jawab/pemimpin Badan atau Perusahaan;
- b. Salinan akta pendirian perusahaan yang masih berlaku;
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Peta lokasi dan Fotokopi sertifikat hak atas tanah yang sah;
- e. Fotokopi Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan;
- f. Gambar situasi lokasi/tempat usaha yang diperuntukan khusus untuk Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- g. Proposal Uraian singkat rencana kegiatan usaha pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- h. Surat Keterangan kesesuaian dengan tata ruang;
- i. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- j. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah dan Camat setempat dengan radius minimal 50 meter;
- k. Sarana usaha yang tersedia;
- l. Nama dan Alamat Orang atau Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- m. Jenis Usaha, Lokasi, Luas, Volume, atau Obyek yang diberikan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

- n. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan memPengusahaankan Sarang Burung Walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- o. Khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung walet harus dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan izin gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

### **Pasal 6**

Syarat mengajukan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet bagi usaha pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sudah terbangun adalah :

- a. Fotokopi identitas diri pemilik/penanggung jawab/pimpinan badan atau perusahaan;
- b. Salinan akta pendirian perusahaan;
- c. Izin lokasi dan fotokopi sertifikat hak atas tanah yang sah;
- d. Surat keterangan kesesuaian dengan tata ruang;
- e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
- g. Fotokopi lunas membayar PBB;
- h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- i. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah dan Camat setempat Surat Keterangan Tempat Usaha dalam radius minimal 50 meter;
- j. Fotokopi Izin Gangguan (HO);
- k. Surat pernyataan bersedia memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memberikan bina lingkungan berupa kegiatan sosial, pendidikan dan tempat ibadah kepada masyarakat setempat setiap setahun sekali;

### **Pasal 7**

- (1) Permohonan yang tidak lengkap persyaratannya diberitahukan langsung kepada pemohon oleh Bupati melalui Kepala Kantor Perizinan Pelayan Terpadu untuk dilengkapi oleh Pemohon.
- (2) Permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat, selanjutnya akan diproses dengan pelaksanaan pemeriksaan atau ke lokasi rencana usaha yang dikoordinir Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang kehutanan, pemohon dan Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

### **Pasal 8**

Format Proposal Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 9**

Izin usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet hanya diberikan dalam hal:

- a. Sepanjang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak dipindahtangankan kepada pihak lain atau perubahan nama usaha; dan
- b. Seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan dalam Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

### **Pasal 10**

- (1) Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berlaku selama pemegang izin yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Keputusan Atas Permohonan Izin**

### **Pasal 11**

- (1) Bupati berhak memutuskan menerima atau menolak permohonan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diajukan.
- (2) Permohonan hanya dapat diterima jika syarat-syarat administratif dan teknis yang telah ditentukan terpenuhi secara keseluruhan yang dinyatakan dalam berita acara hasil penelitian Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Permohonan ditolak dalam hal :
  - a. Tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
  - b. Adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar; dan
  - c. Kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak negatif lingkungan.
- (4) Penolakan atas permohonan wajib diberikan dalam bentuk tertulis disertai alasan.

## **BAB V TIM PENILAI PERIZINAN**

### **Pasal 12**

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya membentuk Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan dan Perkebunan;

- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan;
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
  - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum;
  - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah;
  - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup
  - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang;
  - i. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
  - j. Bagian Hukum.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibantu Tim Sekretariat.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan pembiayaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 12 bertugas:

- a. Melaksanakan dan menerima persyaratan dan formulir permohonan perizinan sarang burung walet yang telah lengkap dari pemohon berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. Melakukan verifikasi lampiran-lampiran dan dokumen perizinan sarang burung walet yang telah lengkap berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pemeriksaan dan peninjauan ke lokasi pemohon perizinan sarang burung walet;
- d. Melaporkan hasil pemeriksaan dan peninjauan ke lokasi pemohon perizinan sarang burung walet dalam bentuk berita acara pemeriksaan; dan
- e. Menyampaikan surat persetujuan untuk dapat dikeluarkan surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

## **BAB VI JANGKA WAKTU PROSES PERIZINAN**

### **Pasal 14**

Permohonan izin diproses paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemohon menyerahkan persyaratan lengkap.

## **BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN**

### **Pasal 15**

Setiap pemegang izin berkewajiban untuk :

- a. Melakukan kegiatan usahanya secara nyata;

- b. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan bina lingkungan berupa kegiatan sosial, pendidikan dan tempat ibadah kepada masyarakat setempat minimal setahun sekali;
- c. Memperindah estetika bangunan sarang burung walet;
- d. Membayar pajak walet tepat waktu;
- e. Memasang papan nama identitas di tempat usahanya yang bertuliskan “Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet“ dengan mencantumkan nomor perizinan yang diperoleh;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan dan perkebunan mengenai kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang kewajiban Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan menyampaikan laporan minimal 1 kali dalam satu tahun;
- g. Melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pengendalian terhadap pencegahan penyakit flu burung dan penyakit unggas lainnya seperti pada lampiran;
- i. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya; dan
- j. Melakukan tindakan atau upaya penyelesaian dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan terutama kesehatan masyarakat dan memberitahukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

## **Pasal 16**

Setiap pemegang izin dilarang:

- a. Melakukan perluasan atau memindahtangankan usaha tanpa meminta persetujuan dan pengajuan izin baru atas perluasan yang dilakukan;
- b. Membangun bangunan sarang burung walet di daerah Pasar;
- c. Melaksanakan kegiatan usahanya secara ilegal dan atau mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan atau pencemaran serta penyakit yang merugikan penduduk sekitar usahanya;
- d. Melakukan tindakan pidana berupa pemalsuan data atau dokumen untuk pelaksanaan usahanya; dan
- e. Melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.

## **BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan dan Perkebunan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, orang pribadi atau badan usaha yang mengusahakan pengelolaan sarang burung walet wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

**BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 18**

Setiap pemegang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, terhadapnya diberikan teguran/peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak juga mengindahkan atas teguran yang diberikan, Pemerintah Daerah dapat mencabut izin yang telah diberikan dan menutup usaha yang bersangkutan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 13 Agustus 2015

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 13 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**M. IDEHAM**



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 39**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 38 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN,  
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG  
BURUNG WALET DI KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN

**A. Contoh surat kesediaan memenuhi segala ketentuan persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku**

Kop surat Pemohon.....

Kandangan,      bulan tahun

Kepada :

Nomor	: .....	Yth.	Bupati Hulu Sungai Selatan
Lampiran	: -		Cq. Kepala Kantor Pelayanan
Perihal	: <b><u>Kesediaan memenuhi segala ketentuan persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku</u></b>		Perizinan Terpadu (KPPT). Kab. HSS
			di -
			<u>Kandangan.</u>

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : ..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bersama ini kami dari ..... bersedia memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Rencana pembangunan perizinan pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet. Kepada Bapak agar perusahaan/kami dapat diberikan izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Tahun .....

Selanjutnya kami akan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

Materai....

.....  
Jabatan

**B. Format Proposal Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet**

BABI PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

B. Tujuan.

BABII KONDISI LOKASI

Nama Pengelola, Alamat, Tempat dan lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung walet dan Jumlah tenaga kerja, rencana lamanya pengelolaan.

BAB III KAJIAN DAN RENCANA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Memuat kajian yang menyangkut aspek sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan finansial serta teknis pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatannya;

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran



### D. Tata Cara Pengukuran


#### 1. Perda Kab. HSS No. 2 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Berdasarkan rujukan pada Bab.VI Pasal 21 Ayat 5, jarak sempadan bangunan sarang burung walet adalah sebagai berikut:

- Jl. Nasional 20 M
- Jl. Provinsi 15 M
- Jl. Kabupaten 10 M

Bab. VI Pasal 22 Ayat 2 huruf c

Untuk bangunan-bangunan bertingkat, setiap bangunan 1 tingkat, batas kiri kanan dan belakang bangunan ditambah minimal masing-masing 2,5 meter.



**Keterangan:**


- a + b : Jarak bangunan utama dari bahu jalan
- a : Jarak bangunan utama dari saluran
- b : Lebar saluran
- c : Lebar bahu jalan
- d : Lebar jalan

#### 2. Perda Kab. HSS No. 2 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Bab XIII Pasal 22 Ayat 5

Jarak bangunan sarang burung walet diatur sebagai berikut:

- a. Jarak dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten 500 m, Kecamatan minimal 200 m dan Desa 100 m;
- b. Jarak dengan tempat ibadah, sekolah seperti TK, SD, SMP, SMA atau sekolah yang dipersamakan, dan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas, minimal 200 m; dan
- c. Jarak dengan Pusat Perdagangan/Pasar Kecamatan dan Desa minimal 200 m.



**Keterangan:**

- A : Bangunan Sarang Burung Walet
- B : Jarak dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa
- C : Jarak dengan Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan
- D : Jarak dengan Pusat Perdagangan/Pasar Kecamatan dan Desa

**E. Contoh Daftar Hadir Survel Lapangan**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**DINAS KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN**  
JL. SINGAKARSA NO. 38 TELP. (0517) 21283 FAX. (0517) 24525  
K A N D A N G A N 71213

---

DAFTAR HADIR SURVEY LAPANGAN

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat :.Lokasi Rencana Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang  
Burung walet atas nama :.....Alamat.....

No.	Nama /NIP...	Instansi/jabatan	Jabatan dalam Tim	Tandatangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Kandangan, Bulan. Tahun

Ketua Tim,

Nama  
NIP.

**F. Contoh Format Berita Acara Survey Lapangan**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**DINAS KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN**  
JL. SINGAKARSA NO. 38 TELP. (0517) 21283 FAX. (0517) 24525  
K A N D A N G A N 71213

BERITA ACARA SURVEY LAPANGAN

LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN PERIZINAN PENGELOLAAN DAN  
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET  
OLEH ...NAMA PEMOHON..  
ALAMAT...

NO: 522/ /Hutbun/TIM PENILAI PPSW/TAHUN 20...

Pada hari...tanggal Pada bulan .... Tahun Dua Ribu ..... , yang bertanda tangan di bawah ini Tim Teknis Penilai Rencana Pembangunan Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet melaksanakan Pemeriksaan Administrasi Permohonan Rencana Pembangunan/ Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Sesuai permohonan dari Nama..... Nomor ..... tanggal ....bulan....tahun.... Perihal Permohonan Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, telah dilakukan pemeriksaan administrasi dan teknis dan ke lapangan, dengan hasil pemeriksaan berupa :

No	Kelengkapan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
I.	Administrasi :		
	a. Fotokopi identitas pemohon / pemilik / penanggung jawab / pemimpin Badan atau Perusahaan;	Ada/tidak	
	b. Salinan akta pendirian perusahaan yang masih berlaku;	Ada/tidak	
	c. Peta lokasi dan Fotokopi sertifikat hak atas tanah yang sah;	Ada/tidak	
	d. Tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan yang terakhir;	Ada/tidak	
	e. Gambar situasi lokasi/tempat usaha yang diperuntukan khusus untuk Pengusahaan Sarang Burung Walet dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut;	Ada/tidak	
	f. Proposal Uraian singkat rencana kegiatan usaha pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;	Ada/tidak	
	g. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah dan Camat setempat;	Ada/tidak	
	h. Nama dan Alamat Orang atau Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;	Ada/tidak	

	<p>i. Jenis Usaha, Lokasi, Luas, Volume, atau Obyek yang diberikan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;</p> <p>j. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet akan mentaati semua persyaratan teknis terutama dampak lingkungan</p>	<p>Ada/tidak</p> <p>Ada/tidak</p>	
<p>II. Teknis :</p> <p>1. Izin mendirikan bangunan (IMB)</p> <p>2. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);</p> <p>3. Persyaratan Izin gangguan (HO);</p> <p>4. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, depan dan belakang lokasi/tempat kegiatan usaha yang dimohon yang diketahui RT, Lurah dan Camat setempat Surat Keterangan Tempat Usaha dalam radius minimal 50 meter;</p> <p>5. Surat Keterangan Kesesuaian Dengan Tata Ruang</p> <p>6. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);</p> <p>7. Surat pernyataan bersedia memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memberikan bina lingkungan berupa kegiatan sosial, pendidikan dan tempat ibadah kepada masyarakat setempat setahun sekali.</p>		<p>SESUAI/TIDAK SESUAI</p>	

Dari hasil pemeriksaan administrasi dan teknis terhadap permohonan tersebut di atas, yang bersangkutan ..... dinyatakan LAYAK/TIDAK LAYAK untuk memperoleh izin dan melaksanakan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama /NIP...	Instansi/jabatan	Jabatan dalam Tim	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

## G. Contoh Format Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**DINAS KEHUTANAN DAN  
PERKEBUNAN**  
JL. SINGAKARSA NO. 38 TELP. (0517) 21283 FAX. (0517) 24525  
K A N D A N G A N 71213

---

### **REKOMENDASI**

NOMOR : 522/ - Hutbun/20..

TENTANG  
PERIZINAN PENGELOLAAN  
DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Memperhatikan :

1. Surat dari Kepala kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor :.....Tanggal.....Perihal Mohon rekomendasi dalam rangka rencana pembangunan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh ...nama pemohon.. alamat....
2. Surat Permohonan rencana izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari saudara/saudari...Nama....tanggal...Nomor ....

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Berita Acara Hasil Survei lokasi rencana pembangunan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh ...nama pemohon.. Alamat...No: 522/ /hutbun/tim penilai(teknis) pppsw/tahun 20... Tanggal....
10. Berita Acara Hasil Rapat Tim Teknis Penilai rencana pembangunan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet oleh ... nama pemohon.. Alamat... pada hari... tanggal.....

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami menyetujui untuk memberikan dan mengeluarkan Rekomendasi Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kepada :

Nam : ...

Alamat : ...

Perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di lokasi dimohonkan seluas... m2, dengan ketentuan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku dengan memperhatikan pada Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku di Kabupaten hulu Sungai Selatan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Kandangan,  
Pada tanggal : ...Bulan...Tahun....

Kepala Dinas,

Catatan :

Rekomendasi ini berlaku selama pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tersebut masih memenuhi ketentuan yang berlaku.

.....  
.....  
NIP.....

## **H. Format Laporan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet**

BAB I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

B. Tujuan.

BABII. DATA PEMILIK DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET  
BESERTA DATA PERIZINAN

Nama Pengelola, Alamat, Tempat dan lokasi Pengelolaan dan  
Pengusahaan sarang Burung walet dan Jumlah tenaga kerja, rencana  
lamanya pengelolaan.

BAB III LAPORAN PRODUKSI DAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG WALET YANG TELAH DILAKSANAKAN.DAN  
KEWAJIBAN YANG DILAKSANAKAN.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

B. Saran

---

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**ACHMAD FIKRY**